

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN
JABATAN TINDAK PIDANA KORUPSI ANGGARAN
DANA DESA DI DESA PASSIMARANNU
KABUPATEN SINJAI
(Studi Kasus Putusan Nomor 12/PID.TPK/2019/PT.Mks)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

HERMAN
NIM. 170307018

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) MUHAMMADIYAH SINJAI
TAHUN 2021**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN
JABATAN TINDAK PIDANA KORUPSI ANGGARAN
DANA DESA DI DESA PASSIMARANNU
KABUPATEN SINJAI
(Studi Kasus Putusan Nomor 12/PID.TPK/2019/PT.Mks)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

HERMAN
NIM. 170307018

Pembimbing:

1. Dr. Muhammad Syukri, M.Pd.
2. Andi Alauddin, S.H.,M.H

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) MUHAMMADIYAH SINJAI
TAHUN 2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Herman
NIM : 170307018
Program Studi : Hukum Pidana Islam (HPI)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan dengan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bolamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sinjai, 18 agustus 2021

Yang membuat pernyataan,


Herman
HERMAN
NIM:170307018

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalagunaan Jabatan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Dana Desa di Desa Passimarannu Kabupaten Sinjai (Studi Kasus Putusan Nomor 12/PID. TPK/2019/PT.Mks), yang ditulis oleh Herman Nomor Induk Mahasiswa 170307018 Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam IAI Muhammadiyah Sinjai, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 M bertepatan dengan 1 Muharram 1443 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

Dewan Penguji		
Dr. Firdaus, M.Ag.	Ketua	(.....)
Dr. Ismail, M.Pd.	Sekretaris	(.....)
Rahmatullah, S.Sos.I., M.A.	Penguji I	(.....)
Muhlis, S.Kom.I., M.Sos.I.	Penguji II	(.....)
Dr. Muhammad Syukri, M.Pd	Pembimbing I	(.....)
Andi Alauddin, S.H., M.H	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui,
Dekan FEHI IAIM Sinjai


Rahmatullah, S.Sos.I., M.A.

ABSTRAK

Herman. *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Jabatan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Dana Desa Di Desa Passimarannu Kabupaten Sinjai (Studi Kasus Putusan Nomor 12/Pid.TPK/2019/PT. Mks).* Skripsi. Sinaji: Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam IAI Muhammadiyah Sinjai, 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah asas pidana materil sudah terpenuhi sehingga dapat dikatakan sebagai kasus korupsi dan apakah hukuman yang diberikan kepada pelaku korupsi sudah tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini termasuk penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, subjek dari penelitian ini adalah Aparat Hukum, dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum yang menangani kasus Tindak Pidana Korupsi tersebut. Adapun pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan dokumentasi, sedangkan analisis datanya menggunakan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tuntutan yang dijatuhkan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terpidana kasus korupsi tersebut jelas melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Meski begitu, putusan Hakim dalam Pengadilan Tinggi makassar belum bisa diterima oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga mengajukan Kasasi sampai di tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia. dalam putusan Pengadilan Tinggi Makassar, Mahkamah Agung merasa ada yang keliru dengan putusan sebelumnya. Sehingga mengabulkan permohonan Kasasi pada Kejaksaan Negeri Sinjai yang kemudian mengambil alih dan memutuskan kasus perkara di Tingkat Mahkamah Agung. Setelah itu tidak ada lagi upaya hukum yang bisa menggantinya kecuali jika ditemukan bukti baru mengenai kasus tersebut dan dapat dilakukan dengan peninjauan kembali (PK).

Kata Kunci : *Tinjauan Yuridis, Penyalahgunaan Jabatan, Korupsi Anggaran Dana Desa*

ABSTRACT

Herman. Legal Review of Abuse of Office in Corruption of Village Fund Budget in Passimarannu Village, Sinjai Regency (Case Study of Decision Number 12/Pid.TPK/2019/PT. Mks). Thesis. Sinjai: Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Economics and Islamic Law, IAI Muhammadiyah Sinjai, 2021.

This study aims to determine whether the material criminal principles have been fulfilled so that it can be said to be a corruption case and whether the punishment given to the perpetrators of corruption is appropriate in accordance with the laws and regulations on Corruption. This research is a study that uses a qualitative approach, the subjects of this study are Law Enforcement Officers, in this case the Public Prosecutor who handles the Corruption case. The data collection is through interviews and documentation, while the data analysis uses data reduction, data presentation, drawing conclusions/verification. The results of the study show that the demands imposed by the Public Prosecutor against the convicts in the corruption case clearly violate Article 3 of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption as amended by Law Number 20 of 2001 concerning amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption. Even so, the decision of the Judge in the Makassar High Court has not been accepted by the Public Prosecutor so that he filed an appeal to the Supreme Court of the Republic of Indonesia. In the decision of the Makassar High Court, the Supreme Court felt that there was something wrong with the previous decision. So that it granted the appeal to the Sinjai District Attorney's Office which then took over and decided the case at the Supreme Court level. After that there was no more legal effort that could replace it unless new evidence was found regarding the case and it could be done with a judicial review (PK).

Keywords: Juridical Review, Abuse of Position, Corruption of Village Fund Budget

مستخلص البحث

حيرمان. مراجعة قانونية لإساءة استخدام السلطة في قضية فساد تتعلق بميزانية صندوق القرية في قرية باسيمارانو، مقاطعة سنجائي (دراسة حالة القرار رقم 12/Pid.TPK/2019/PT. Mks. الرسالة العلمية. سنجائي: قسم القانون الجنائية الإسلامية، كلية الاقتصاد والشرعية الإسلامية، جامعة الإسلامية المحمدية سنجائي، ٢٠٢١.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مدى استيفاء المبادئ الجنائية الجوهرية لاعتبار هذه القضية قضية فساد، وما إذا كانت العقوبة المفروضة على مرتكبي الفساد مناسبة وفقاً للقوانين واللوائح المتعلقة بالفساد. يعتمد هذا البحث على منهج نوعي، ويستهدف موظفي إنفاذ القانون، وفي هذه الحالة المدعي العام الذي يتولى قضية الفساد. تم جمع البيانات من خلال المقابلات والتوثيق، بينما استخدم تحليل البيانات أساليب الاختزال، وعرض البيانات، واستخلاص النتائج/التحقق. تُظهر نتائج الدراسة أن المطالبات التي فرضها المدعي العام على المدانين في قضية الفساد تُخالف بوضوح المادة ٣ من القانون رقم ٣١ لعام ١٩٩٩ بشأن القضاء على أعمال الفساد الجنائية، بصيغته المعدلة بالقانون رقم ٢٠ لعام ٢٠٠١ بشأن تعديلات القانون رقم ٣١ لعام ١٩٩٩ بشأن القضاء على أعمال الفساد الجنائية. ومع ذلك، لم يقبل المدعي العام قرار قاضي محكمة ماكاسار العليا، فقدّم استئنافاً إلى المحكمة العليا لجمهورية إندونيسيا. في قرار محكمة ماكاسار العليا، رأت المحكمة العليا وجود خطأ في القرار السابق، فوافقت على الاستئناف أمام مكتب المدعي العام لمنطقة سنجائي، الذي تولى بدوره البتّ في القضية على مستوى المحكمة العليا. بعد ذلك، لم يكن هناك أي جهد قانوني آخر يُمكن أن يحل محله إلا إذا وُجدت أدلة جديدة بشأن القضية، وكان من الممكن القيام بذلك من خلال مراجعة قضائية. (PK)

الكلمات الأساسية: المراجعة القضائية، إساءة استخدام المنصب، فساد ميزانية صندوق القرية

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan proposal skripsi ini. Shalawat dan juga salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW yang mengantarkan manusiadari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Penulis menyadari penulisan ini tidak bisa terselesaikan tanpa pihak-pihak yang mendukung baik secara moril maupun materil. Maka penulis menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu penulis dalam penyusunan proposal skripsi ini terutama kepada:

1. Kedua orang tua, yang selalu memberikan kasih dan sayang dukungan moril dan materil serta doa yang dipanjatkan kepada ALLAH SWT untuk penulis.
2. Kepada keluarga besar saya yang telah mendukung selama proses penelitian berlangsung.
3. Teman-teman yang selalu memberi semangat.
4. Bapak Dr. Firdaus, M.Ag. selaku Rektor IAI Muhammadiyah Sinjai, pimpinan Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai;
5. Bapak Dr. Ismail, M.Pd. Selaku Wakil Rektor 1 IAI Muhammadiyah Sinjai.
6. Bapak Dr. Hardianto Rahman, M.Pd. selaku Wakil Rektor II IAI Muhammadiyah Sinjai.
7. Bapak Dr. Muh. Anis, M.Hum. Selaku Wakil Rektor III IAI Muhammadiyah Sinjai.
8. Bapak Rahmatullah, S.Sos.I.,M.A. Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam, selaku pimpinan pada tingkat fakultas.
9. Bapak Dr. Muh Syukri, M.Pd. Selaku Pembimbing I yang sudah bersedia mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan

proposal skripsi dan memberikan tambahan ilmu dan solusi atas permasalahan dan kesulitan dalam penulisan proposal skripsi.

10. Bapak Andi Alauddin, SH.,MH. Selaku Dosen Pembimbing II yang sudah bersedia mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan proposal skripsi dan memberikan tambahan ilmu dan solusi atas permasalahan dan kesulitan dalam penulisan proposal skripsi ini.
11. Bapak Andi Alauddin, SH., MH. Selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam yang telah membantu kelancaran akademik.
12. Kepala dan Staf Perpustakaan Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Sinjai.

Teriring doa semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Sinjai, 18 Agustus 2021

Herman
NIM. 170307018

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
ABSTRAK ARAB	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI.....	8
A. Kajian Pustaka	8
B. Hasil Penelitian Relevan.....	18
BAB III METODE PENELITIAN.....	21
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	21
B. Definisi Operasional	21
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	22

D. Tempat dan Waktu Penelitian.....	22
E. Teknik Pengumpulan Data	23
F. Instrumen Penelitian	23
G. Keabsahan Data	24
H. Teknik Analisis Data	24
BAB IV HASIL PENELITIAN	26
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	26
B. Hasil dan Pembahasan Penelitian	29
BAB V PENUTUP.....	35
A. Kesimpulan	35
B. Saran	35
DAFTAR PUSTAKA	37
LAMPIRAN	39
Kisi-kisi Instrumen Penelitian	
Pedoman Wawancara	
Dokumentasi Penelitian	
Surat Keterangan Pembimbing Penelitian	
Surat Izin Penelitian	
Surat Keterangan Telah Meneliti	
Biodata Penulis	
Hasil Returniting	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagian besar wilayah Indonesia berlandaskan pada hukum Eropa, baik hukum privat maupun hukum pidana dan hukum pidana, khususnya dari Belanda. Ini dikenal sebagai koloni di mana aspek sejarah masa lalu Indonesia dilestarikan secara historis.

Mengingat realitas Indonesia yang hidup dalam lingkungan sosial antara negara-negara ASEAN, kita harus mempertimbangkan kembali relevansi sistem hukum Eropa kontinental, yang secara fundamental dipengaruhi oleh kolonialisme Belanda (Ali, 2015). Hukum Eropa Kontinental adalah sistem hukum yang khas. Dengan kata lain, ini adalah kodifikasi yang didasarkan pada teori dan pengalaman seorang mantan hakim.

Hukum adalah amanat yang masuk akal yang diarahkan pada kebaikan bersama, perintah dari mereka yang memenuhi dan menjelaskan kewajiban masyarakat, dan memenuhi definisi hukum oleh Thomas Aquinas. Definisi ini tetap menjadi definisi yang lengkap dan sebenarnya tetap relevan dan tidak mengganggu. Hukum adalah urutan yang logis. Kalau ada hukum yang tidak logis, hukum itu tidak bertentangan dengan keberadaannya sendiri. Logika hukum dapat diverifikasi dalam pernyataan-pernyataan yang terkandung dalam perumusan banyak aturan (Sumaryono, 2002). Tujuan hukum adalah untuk mencapai kebaikan umum, kesejahteraan, keadilan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan nilai dan norma hukum itu sendiri. Oleh karena itu, pemerintah harus melaksanakan kewajiban dan fungsi sebagaimana yang telah ditetapkan dan merupakan amanah dari pemerintah.

Montesquieu melihat hukum sebagai sesuatu yang sangat kompleks, terus berubah, dinamis dan tidak statis. Hal ini karena semua hukum didasarkan pada konteks berikut: Perbedaan sosial, waktu, adat istiadat, dan tradisi yang menyebabkan hukum yang berbeda-beda (Pureklolon, 2020).

Hukum itu fleksibel. Artinya hukum itu sendiri tidaklah bersifat ketat dan harus mengikuti kehidupan sosial masyarakat sedemikian rupa, sehingga mudah diterima oleh masyarakat dalam lingkungan tertentu.

Hukum sangat terkait dengan manusia, demikian juga sebaliknya manusia selalu berhubungan dengan hukum. Keterkaitan hukum dan manusia terletak pada fungsi dan kesadaran subjek dalam menjalankannya. Bagi manusia hukum berfungsi normatif, mengapa disebut berfungsi normative? Karena hukum menjadi norma yang mengatur perilaku setiap individu dalam relasi sosialnya. Dalam tradisi Romawi klasik, fungsi normatif ini dilihat sebagai sesuatu yang mendasar dalam hubungan antara manusia. Karena itu hukum tidak dilihat sekedar kumpulan tulisan-tulisan atau pasal-pasal atau kodifikasi belaka, melainkan melebihinya. Dengan kata lain, hukum itu mempunyai fungsi esensial dan fundamental dalam kehidupan sosial, terlebih individual. Fungsi esensial itu adalah muatannya yang mendasar, yakni berisi kebenaran dan keadilan (Simbo & Wiludjeng, 2019). Hukum erat kaitannya dengan manusia, karena hukum itu sendiri dirancang, disusun, dan disahkan oleh manusia agar nanti dalam kehidupan sosial menghasilkan etika dan moral yang baik di dalam kehidupan sosial antar sesama manusia. Akan tetapi di Indonesia, masih banyak terjadi kasus pelanggaran hukum, dan yang paling parahnya pelanggar hukum itu sendiri adalah orang-orang yang mengerti hukum atau para pemimpin-pemimpin negeri ini, dengan cara yang tidak benar, salah satunya yaitu menyalahgunakan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri dan merugikan negara dalam jumlah yang besar, atau disebut dengan Tindak Pidana Korupsi.

Korupsi ibarat penyakit kanker yang mengancam proses pembangunan, yang berakibat banyak sekali, antara lain kerugian pada keuangan dan perekonomian negara, dan akibatnya pada pembangunan nasional. Hal ini tidak hanya mengakibatkan banyaknya waktu terbuang tetapi juga sejumlah besar uang yang harus dikeluarkan dalam proses investasi, terutama jika menyangkut pejabat pemerintah yang memiliki izin dalam bidang ini. Bank Dunia melakukan survei terhadap negara dengan kelompok populasi rendah

dan menemukan bahwa korupsi telah menyebabkan ketidakpuasan (Jahja, 2012). Korupsi dalam sejarah manusia bukanlah hal baru. Ia lahir berbarengan dengan umur manusia itu sendiri. Ketika manusia mulai hidup bermasyarakat, di sanalah awal mula terjadinya korupsi. Penguasaan atas suatu wilayah dan sumber daya alam oleh segelintir kalangan mendorong manusia untuk saling berebut dan menguasai. Padahal kebutuhan untuk bertahan hidup kian menanjak, tapi kesempatan untuk memenuhinya semakin terbatas. Sejak saat itu, moralitas di kesampingkan. Orientasi hidup yang mengarah pada keadilan yang berubah menjadi kehidupan yang saling menguasai dan mengeksploitasi (Wijayanto & Zachrie, 2009).

Secara fakta tidak dapat dibantah bahwa Indonesia adalah negara yang kaya tetapi ada kemiskinan dan terjadi korupsi. Tentu hal ini tidak sejalan dengan semangat bangsa bahwa negara Indonesia adalah negara kesejahteraan (*welfare state*) dan juga sebagai negara hukum (*rechts staat*). Di era dan masa reformasi dan otonomi daerah, praktik korupsi justru semakin marak dan bukan hanya terjadi pada instansi pemerintah pusat tetapi juga terjadi di lingkungan instansi Pemerintah Daerah (Pemda). Berkembangnya praktik korupsi di daerah, tidak lepas dari pemahaman yang keliru tentang otonomi karena otonomi daerah diartikan sebagai otonomi dalam hal uang (*autonomy means automoney*). Dengan konsepsi seperti ini, maka daerah harus mencukupi sendiri segala kebutuhannya, terutama dalam hal finansial. Hal demikian mendorong Pemerintah Daerah menjadi semakin bernafsu mengeruk Pendapatan Asli (PAD) dari Masyarakat (Waluyo, 2016).

Desa adalah entitas terdepan dalam segala proses pembangunan bangsa dan negara. Hal ini menyebabkan desa memiliki arti sangat strategis sebagai basis penyelenggaraan pelayanan publik dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak publik rakyat lokal. Sejak masa penjajahan Hindia Belanda sekalipun, pemerintah colonial telah menyadari peran strategis desa dalam konstelasi ketatanegaraan pada masa itu. Di samping itu, desa menjadi arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan (Perangkat Desa).

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana desa kepada setiap desa kepada setiap desa administratif di Indonesia dengan besaran setidaknya 10 persen dari dan di luar dana transfer daerah yang diberikan secara bertahap. Pada tahun ini, pemerintah mengalokasikan Rp. 20,7 triliun untuk dana desa dimana setiap desa yang berjumlah 74.000 rata-rata menerima 280 juta yang dibagi dalam 3 tahap pencairan. Selain dana desa, desa juga menerima pendapatan dari pos lain berupa alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan kabupaten/kota, pendapatan asli daerah, dan pendapatan lain- lain.

Alokasi dana desa yang disalurkan pemerintah kepada desa tentunya diharapkan dapat membantu pengembangan desa. Namun dalam proses pengembangan desa itu sendiri membutuhkan pengelolaan yang tepat yakni memenuhi prinsip-prinsip good governance, diantaranya akuntabilitas pengelolaan anggaran yang dibagi dalam tiga dimensi, antara lain dimensi sistem yang terdiri atas. Regulasi yang lengkap dan jelas, pengawasan yang efektif dan menyeluruh, dan dimensi SDM, kompetensi kepala desa beserta perangkat desa dan kompetensi pendamping desa.

Kabupaten Sinjai merupakan salah satu daerah yang menerima anggaran dana desa yang selanjutnya disalurkan kesetiap kecamatan yang ada. Diantaranya Kecamatan Sinjai Utara, Sinjai Timur, Kecamatan Sinjai Selatan, Kecamatan Sinjai Tengah, dan Kecamatan Sinjai Barat. Memiliki potensi desa yang hampir sama yakni sebagian besar daerahnya merupakan daerah pertanian (Riskasari, 2016).

Hamka, peneliti ACC (Anti Corruption Commite) Sulawesi mengatakan korupsi Dana Desa di Sulawesi Selatan masih tinggi tahun 2020. Perkara korupsi ini bahkan menempati posisi kedua setelah kasus infrastruktur dengan 25 perkara dan kasus dana desa 17 perkara. Hamka menuturkan, korupsi dana desa tahun 2019 bahkan menempati tren tertinggi perkara tipikor yang masuk dipersidangan. Dia bahkan menyebut telah mengalahkan kasus pengadaan barang dan jasa yang menempati posisi kedua dengan 20

perkara. Untuk kasus dana desa dengan 17 perkara. Modus yang dilakukan untuk tindak pidana korupsi dana desa relatif sama dengan perkara korupsi lainnya, yakni mark-up barang, laporan fiktif, proyek fiktif, dan tidak sesuai dengan peruntukannya (28/12/2020).

Hamka menuturkan korupsi dana desa yang masuk persidangan tersebar di 10 kabupaten, salah satunya adalah kabupaten Sinjai. Hamka pun merekomendasikan kepada kepala desa agar menggunakan dana desa maupun ADD untuk selalu berpedoman pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan untuk aparat penegak hukum untuk jeli dalam memantau penggunaan dana desa (Jejak Hitam, 2021).

Berdasarkan dengan hasil temuan kasus dugaan korupsi Anggaran Dana Desa di Desa Passimarannu, A. Fajar diduga telah melakukan belanja fiktif bahan bangunan dengan menggunakan Anggaran Dana Desa dan tidak diperuntukkan dengan semestinya, serta tidak memberikan hak kepada bendahara desa untuk menyimpan dan mengelola Dana Desa tersebut dan menetapkan PERDES, mengangkat pejabat teknis pengelola keuangan desa, mengangkat tim pelaksana kegiatan dan mengangkat panitia hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan prosedur.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti kasus hukum yang dilakukan oleh aparat desa di salah satu desa kabupaten Sinjai yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi Anggaran Dana Desa, dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Jabatan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Dana Desa di Desa Passimarannu Kabupaten Sinjai.”**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis membatasi masalah dengan membahas kasus khususnya Penyalahgunaan Jabatan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Dana Desa Passimarannu Kabupaten Sinjai.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka

permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Passimarannu dalam putusan nomor 12/PID.TPK/2019/PT.Mks?
2. Apakah sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah tepat dan sesuai dengan kaidah hukum Tindak Pidana Korupsi?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah asas pidana materil sudah terpenuhi sehingga dapat dikatakan sebagai kasus korupsi.
2. Untuk mengetahui apakah sanksi yang diberikan kepada pelaku korupsi sudah tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan Tindak Pidana Korupsi.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

- a. Hasil penelitian tersebut diharapkan bisa memberikan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan langsung dengan hukum Tindak Pidana Khusus.
- b. Penelitian ini bisa menjadi bahan kajian bagi peneliti lainnya termasuk perguruan tinggi, lembaga pendidikan lainnya, dan lembaga swadaya masyarakat untuk memahami dan peduli terhadap masalah hukum khususnya yang berkaitan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Untuk menambah serta mengembangkan ilmu pengetahuan secara khusus mengenai Tindak Pidana Korupsi.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Karya tulis ilmiah ini dapat menjadi masukan atau saran bagi para penegak hukum agar kedepannya betul-betul memperhatikan prosedur

penegakan hukum sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat menjadi sebagai teori agar masyarakat bisa memahami apa itu Tindak Pidana Korupsi dan dampak buruk yang ditimbulkan oleh perilaku Tindak Pidana Korupsi

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Tinjauan Yuridis

- a. Tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa, memahami, suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.
- b. Menurut W.J.S. Poerwadarminta, Tinjauan Yuridis adalah suatu kegiatan memeriksa secara teliti, menyelidiki, mengumpulkan data, yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan persoalan menurut hukum dan dari segi hukum (Amien, 2016).
- c. Pembela hukum dalam membantu terdakwa membuat nota pembelaan (pleidoi) tidak melulu memberikan alibi-alibi yang meringankan terdakwa atau memberikan nasihat-nasihat tata cara formal persidangan. Namun, pembela hukum juga harus memberikan tinjauan-tinjauan hukum yang objektif, sehingga dalam persidangan dipertontonkan debat ilmiah yang objektif dan berdasarkan hukum yang berlaku, serta mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa. Untuk itu, dalam membuat tinjauan yuridis, diperlukan pengetahuan yang luas dalam berbagai aspek kehidupan. Misalnya, seorang terdakwa atau pembela hukum terdakwa dalam membuat tinjauan hukum pada nota pembelaan (pleidoi) atas perkara penggelapan uang direkening bank, harus memahami hal-hal terkait dengannya, seperti hukum perbankan, hukum surat berharga, dan peraturan perbankan.
- d. dakwa atau pembela hukum terdakwa dapat menunjukkan kaidah hukum yang berlaku pada perkara yang dihadapinya kepada majelis hakim dan jaksa penuntut umum, melalui penguraian tinjauan-tinjauan

- e. hukum yang dapat diambil dari pengetahuannya dalam bidang tersebut (Wicaksono, 2009).

2. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Presiden Republik Indonesia, menimbang:

a. Pasal 2

- 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- 2) Dalam hal ini tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

b. Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

c. Pasal 4

Pengembalian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 (Wicaksono, 2009).

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

Menimbang:

- a. Bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.
- b. Bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 5:

- 1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap orang yang:
 - a) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b) Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

- 2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) (Presiden Republik Indonesia, n.d.).

4. Memperkaya Diri Sendiri Dengan Menyalahgunakan Jabatan

Kriteria ini sudah diperluas karena ada istilah karena jabatan, kedudukan dan seterusnya, termasuk juga suap menyuap, baik antara bukan pegawai negeri maupun pegawai negeri. Begitu juga dengan pemberian hadiah dan janji pada undang-undang yang baru, kriterianya sudah diperluas.

Unsur memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi lebih sulit membuktikannya karena harus dapat dibuktikan tentang bertambahnya kekayaan pelaku korupsi sebelum dan sesudah perbuatan korupsi dilakukan. Namun secara teoritis, unsur memperkaya diri sudah dapat dibuktikan dengan dapat dibuktikannya bahwa pelaku tindak pidana korupsi berpola hidup mewah dalam kehidupan sehari-harinya. Secara umum, tindak pidana korupsi adalah penyalahgunaan wewenang kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok tertentu.

5. Tindak Pidana

- a. Pembentuk undang-undang kita menggunakan istilah *strafbaarfeit* untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai *strafbaarfeit* tersebut.
- b. Dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar perintah untuk melakukan sesuatu, larangan untuk tidak melakukan sesuatu secara melawan hukum dengan kesalahan dan diberikan sanksi baik di dalam undang-undang maupun di dalam peraturan daerah (Hasma, 2020).

6. Unsur-Unsur Tindak Pidana

a. Unsur *Subjektif* (Hasma, 2020)

- 1) Kesenjangan atau kelalaian.
- 2) Maksud dari suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP.
- 5) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

b. Unsur *Objektif* (Hasma, 2020)

- 1) Sifat melawan hukum.
- 2) Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam pasal 415 KUHP.
- 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

7. Jenis tindak pidana

Jenis tindak pidana terdiri atas pelanggaran dan kejahatan. Pembagian tindak pidana ini membawa akibat hukum materiil, yaitu sebagai berikut.

- a. Undang-undang tidak membuat perbedaan antara *opzet* dan *culpa* dalam suatu pelanggaran.
- b. Percobaan suatu pelanggaran tidak dapat dihukum.
- c. Keikutsertaan dalam pelanggaran tidak dapat dihukum.
- d. Pelanggaran yang dilakukan pengurus atau anggota pengurus ataupun para komisaris dapat dihukum apabila pelanggaran itu terjadi sepengetahuan mereka.
- e. Dalam pelanggaran itu tidak terdapat ketentuan bahwa adanya pengaduan yang merupakan syarat bagi penuntutan (Hartanti, 2012).

8. Pidana korupsi

Adapun beberapa faktor-faktor penyebab korupsi dan bentuk-

bentuk pidana korupsi, yaitu sebagai berikut :

a. Faktor-faktor penyebab Tindak Pidana Korupsi menurut tanzi

Menurut Tanzi, terdapat setidaknya enam faktor penyebab langsung dari korupsi, yakni:

- 1) Pengaturan dan otorisasi
- 2) Perpajakan
- 3) Kebijakan pengeluaran/anggaran
- 4) Penyediaan barang dan jasa dibawah harga pasar
- 5) Kebijakan diskresi lainnya
- 6) Pembiayaan partai politik.

Faktor penyebab tidak langsung dari korupsi terdiri atas setidaknya enam faktor, yakni :

- 1) Kualitas faktor
- 2) Besaran gaji di sektor publik
- 3) Sistem hukuman
- 4) Pengawasan institusi
- 5) Transparansi aturan, hukum dan proses
- 6) Teladan dari pemimpin (Sukiyat, 2020).

b. Bentuk-bentuk korupsi

1) Kerugian finansial:

- a) Melakukan hal-hal ilegal untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.
- b) menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau perusahaan;

2) Penyuapan:

- a) Menaruh sesuatu pada seorang pejabat atau pengurus negara atau suatu janji. Saya akan melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu di posisinya.
- b) Meresmikan pemberian atau janji melalui pemberian/panitia dengan memperhatikan kewenangan atau otoritas yang berkaitan dengan jabatan atau posisi tersebut.

- c) kepada pejabat atau penyelenggara publik yang menerima hadiah atau janji. Apakah suatu hadiah atau janji telah diberikan, adalah diketahui atau bijaksana, tidak diragukan lagi apakah Anda berada dalam posisi berkenaan dengan kewajiban itu untuk apa pun.
 - d) kepada pejabat atau penyelenggara publik yang menerima hadiah atau janji. Diketahui atau patut diduga bahwa suatu pemberian ada hubungannya dengan jabatan orang yang memberi hadiah atau janji itu karena kekuasaan atau wewenang yang melekat padanya.
 - e) memberi atau menjanjikan kepada hakim untuk memengaruhi putusan suatu perkara.
 - f) Hakim yang menerima hadiah dan janji.
- 3) Penggelapan dalam jabatan:
- a) Pejabat atau orang lain yang ditugaskan secara terus-menerus atau sementara untuk melaksanakan fungsi publik. Dengan sengaja mengambil atau memperlihatkan uang atau barang berharga yang dilindungi untuk jabatan ini atau uang/barang berharga tersebut kepada orang lain atau membantu dalam penegakan hukum.
 - b) Pejabat, surat keterangan cacat atau orang lain selain pegawai atau orang yang ditetapkan dalam suatu daftar secara terus-menerus atau sementara.
 - c) Orang lain yang bukan pejabat atau pegawai sementara, yaitu mereka yang secara terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai suatu produk, tindakan, tulisan atau daftar, yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikannya di hadapan pejabat berizin yang dikendalikan di bawah jabatannya.
 - d) Pejabat atau pejabat sementara atau orang yang melaksanakan suatu jabatan umum yang dengannya orang lain dapat melakukan, menghilangkan, memusnahkan, merusak atau

melukai dan yang mereka tunjuk sebagai pejabat atau orang lain untuk menghilangkan, memusnahkan, merusak atau melukai barang tertentu.

- e) pejabat atau orang lain yang ditugaskan, secara terus-menerus atau sementara, kepada orang lain untuk melaksanakan tugas resmi;

4) Pemerasan

- a) Pejabat publik atau administrator pemerintah yang bermaksud untuk secara melawan hukum memperoleh keuntungan dari dirinya sendiri atau orang lain, menggunakan kekuasaannya, menyalahgunakan seseorang, memberi sesuatu, untuk diberi bayaran, untuk dibayar atau melakukan sesuatu sendiri.
- b) Pejabat Publik atau Administrator Pemerintah diketahui tidak terlilit utang, apabila yang bersangkutan melepaskan atau mencabut tugasnya kepada Pejabat Publik atau Administrator Pemerintah atau Administrator Pemerintah atau Departemen Keuangan Umum lainnya, seolah-olah terlilit utang.

5) Perbuatan curang :

- a) Profesional konstruksi yang terlibat dalam perilaku curang dalam pembangunan kontraktor, bangunan, atau penjual bahan bangunan.
- b) Setiap orang yang dengan sengaja meminta pengawasan terhadap bangunan atau penyediaan bahan bangunan, melakukan penipuan.
- c) Orang yang diwajibkan oleh TNI atau Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menyerahkan barang yang diperlukan berdasarkan kuasa penipuan.

6) Benturan Kepentingan Dalam Jabatan:

Seorang pejabat atau administrator publik berpartisipasi secara langsung atau tidak langsung untuk secara sengaja mengelola dan mengawasi isi suatu kontrak, pengadaan atau sewa pada saat

berlakunya Undang-Undang.

7) Kepuasan

Kepuasan terhadap pejabat atau penyelenggara negara dianggap suap apabila kepuasan tersebut berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajibannya (Kidayanti & et. el., 2019).

9. Anggaran dana desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara desa yang ditransfer melalui pendapatan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelaksanaan pembangunan masyarakat, dan persetujuan daerah (Tim Visi Yudistia, 2016).

Sebagian besar alokasi desa menggunakan dana desa untuk membangun infrastruktur, sehingga kinerja fisik terkait pelaksanaan dana desa terlihat. Hal ini belum tentu mendukung kebutuhan dasar penduduk desa dalam hal meningkatnya kemungkinan penduduk desa meningkatkan perekonomian penduduknya. Dana desa tidak boleh segera digunakan untuk membangun infrastruktur. Namun, hal ini harus digunakan untuk pembangunan infrastruktur (Ekasari, 2020).

a. Asas pengaturan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 3, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengakuan, yaitu pengakuan terhadap hak-hak asli.
- 2) Semangat persatuan atau peran aktif untuk bekerjasama dengan prinsip saling menghormati antar lembaga tingkat desa dan unsur masyarakat desa dalam pembangunan desa.
- 3) Subsidiaritas, yaitu Keputusan pemerintah daerah dan keputusan lokal - produksi untuk kepentingan masyarakat desa.
- 4) Keberagaman, ialah mempersepsi dan menghargai sistem serta nilai-nilai yang berlaku bagi masyarakat desa, menghargai sistem nilai-nilai umum kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 5) gotong royong, yaitu kebiasaan saling membantu dalam

membangun desa.

- 6) Kebiasaan masyarakat desa sebagai bagian dari keluarga, yaitu keluarga besar masyarakat desa.
 - 7) Refleksi, ialah proses pengambilan keputusan yang memperhatikan kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan.
 - 8) Demokrasi, suatu sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam sistem pemerintahan, yang dijalankan oleh masyarakat desa atau atas persetujuan masyarakat desa dan luhur martabat manusia sebagai fitrah Tuhan Yang Maha Esa.
 - 9) Kemandirian, peraturan-peraturan dan proses masyarakat desa yang melaksanakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dengan kemampuan sendiri.
 - 10) Partisipasi berarti ikut berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan.
 - 11) Kesetaraan, kesetaraan kedudukan dan peran.
 - 12) Otorisasi. Merupakan upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa dengan cara menentukan hakikat permasalahan serta kebijakan, program, dan kegiatan yang paling sesuai dengan kebutuhan utama masyarakat desa.
 - 13) Proses yang dilaksanakan dan dilaksanakan secara terkoordinasi, terpadu, dan berkelanjutan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa berkelanjutan.
- b. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa mencantumkan tujuan pengaturan desa sebagai berikut :
- 1) Pengakuan dan penghormatan terhadap desa yang telah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia.
 - 2) Kejelasan kedudukan desa dan kepastian hukum dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
 - 3) Melestarikan dan memajukan adat istiadat, tradisi, dan budaya

masyarakat desa.

- 4) Meningkatkan prakarsa, peran serta masyarakat desa dan peran serta masyarakat desa dalam mengembangkan potensi dan aset umum.
- 5) Merumuskan peraturan desa yang profesional, efisien, efektif, terbuka dan bertanggung jawab.
- 6) Meningkatkan pelayanan publik bagi penduduk desa untuk mempercepat penyelenggaraan umum.
- 7) Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa dan mewujudkan masyarakat desa yang mampu menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka ketahanan nasional.
- 8) Mempersiapkan perekonomian desa dan mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.
- 9) Memperkuat masyarakat desa sebagai tema pembangunan (Bawono & Setyadi, 2019).

B. Hasil Penelitian Relevan

Untuk lebih memahami penelitian ini, penting untuk terlebih dahulu meninjau apa yang relevan dengan penelitian ini baik secara teori maupun kontribusi ilmiah. Ada beberapa judul penelitian, termasuk topik yang tidak terlalu bervariasi dalam kajian peneliti. Berikut adalah penjelasan beberapa temuan penelitian yang berkorelasi dengan judul di atas:

1. Dari jurnal Ahmad Surya dengan judul “Problematika Penyidik Dalam Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dana di Desa Kabupaten Aceh Tenggara”, Ini membahas penyidik yang tidak dapat mengidentifikasi tersangka dalam korupsi dana desa. Masalah bagi polisi dalam mengidentifikasi tersangka adalah korupsi di desa Mundo: Para saksi secara resmi dipanggil karena tidak kooperatif dalam memberikan keterangan kepada penyidik terkait kesediaannya membuktikan adanya tindak pidana korupsi (Surya, 2018).

Persamaan antara penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang korupsi dana desa. Bedanya, jurnal di atas

membahas masalah penyidik dalam menetapkan tersangka tindak pidana korupsi, sedangkan audit yang dilakukan penulis membahas masalah korupsi pada anggaran bulanan desa yang pelaksanaannya dilakukan oleh kepala desa.

2. Dari jurnal Elgia Astuty dan Eva Hany Fanida dengan judul “Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) (Studi Pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 Di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)”. Penelitian ini menjelaskan dan menganalisis tentang komitmen akuntabilitas pengelolaan anggaran desa Pemerintah Desa Salen Kabupaten Madin terhadap Alokasi Dana Desa (ADD). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Desa Salen Kecamatan Jether Kabupaten Madin telah melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan balai desa pada tahun 2011. Secara umum pelaksanaan tugas pertanggungjawaban Bupati di Desa Salen, Kecamatan Gesher dan Maddie sudah pada jalur yang benar, namun masih terdapat beberapa kelemahan yang harus dibenahi. Hasil analisis berdasarkan tahap pengelolaan anggaran Desa Zondo yaitu pada tahap pelaksanaan, program Posyandu yang lama hanya berjalan selama 6 bulan dan program ini tidak terlaksana. Kegiatan Posyandu lansia yang tersisa belum terlaksana (Elgia et al., 2013).

Dari analisa peneliti, persamaannya yaitu membahas mengenai alokasi Anggaran Dana Desa yang diperuntukkan untuk pembangunan fasilitas umum yang ada didesa agar lebih maju. Sementara perbedaan dari penelitian diatas dan penelitian oleh penulis yaitu, pelaksanaan anggaran dana desa yang berjalan selama enam bulan. Namun setelah itu tidak berjalan seperti sebelumnya tetapi dialihkan kekegiatan lain tanpa tanda bukti. Sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang alokasi Anggaran Dana Desa yang tidak berjalan.

3. Dari Sahrir dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Dana Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus

Putusan PT. Makassar No.5/Pid/2011/PT. Mks)”. Penelitian ini membahas tentang penerapan hukum pidana terhadap perkara pidana korupsi kewenangan oleh kepala desa dan pertimbangan hukum hakim saat menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi kewenangan berdasarkan putusan PT. Makassar No.5/PID/2011/Pt. mks. Penelitian ini dilakukan di kota Makassar, Indonesia. H. Pengadilan Tinggi Makassar, dengan melakukan wawancara tambahan kepada pihak-pihak terkait mengenai permasalahan yang diteliti dalam penulisan karya ini. Penulis juga melakukan analisis keputusan dan penelitian literatur terhadap buku-buku literatur, undang-undang, dan peraturan yang terkait dengan topik yang dibahas dalam artikel ini (Sahrir, 2017).

Dari penelitian tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa kesamaan dengan penelitian sebelumnya adalah, sama-sama membahas tentang Alokasi Anggaran Dana Desa untuk kegiatan pembangunan fisik infrastruktur di desa. Sedangkan, perbedaannya dengan yang diteliti oleh peneliti yaitu tempat penelitiannya, dan masalah Penyalahgunaan Jabatan Korupsi Anggaran Dana Desa. Dimana lokasi penelitian yang dilakukan peneliti adalah di Kabupaten Sinjai sementara lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya ada di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Makassar

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum empiris, yaitu hasil penelitian hukum tentang penerapan atau pelaksanaan ketentuan hukum normatif dalam peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu melakukan analisis, penjelasan, dan peringkasan berbagai kondisi dan situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau observasi di lapangan terhadap topik yang diteliti.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam identifikasi dan pemahaman penelitian ini, penulis menjelaskan definisi beberapa variabel yang mungkin penting.

1. Penyalahgunaan Jabatan

Penyalahgunaan kekuasaan adalah penyalahgunaan wewenang oleh seorang pejabat untuk tujuan kepentingan tertentu, baik kepentingan individu, orang lain, atau bisnis. Suatu tindakan dapat dianggap sebagai hukum korupsi jika kampanye tersebut dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Ada sebuah pepatah yang mengatakan kewenangan tidak jauh beda dengan korupsi. Kinerja yang tidak terkendali meningkat dan berubah menjadi sumber penyimpangan lainnya. Makin besar kekuatannya, makin besar pula kemungkinan korupsinya.

2. Tindak Pidana Korupsi

Upaya pencegahan adalah upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Upaya pemerintah dan instansi terkait dalam mencegah

terjadinya dan meluasnya praktik korupsi dalam penyelenggaraan negara antara lain melalui penyelenggaraan reformasi birokrasi, pelaporan kekayaan pejabat negara, pembinaan hukum dan kampanye antikorupsi, serta penyelenggaraan keterbukaan informasi publik.

Salah satu faktor yang dinilai menjadi penyebab utama maraknya praktik korupsi Rengar di Indonesia adalah birokrasi yang tertutup, terkonsentrasi, tidak efektif, tidak efisien, dan rumit sehingga memerlukan birokrasi yang berbelit-belit. Salah satu tuntutan Masyarakat dalam reformasi politik tahun 1998 adalah reformasi birokrasi di pemerintahan nasional.

Untuk menyempurnakan tuntutan tersebut, maka dikeluarkanlah Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi serta Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999.

3. Anggaran Dana Desa

Anggaran dana desa dialokasikan dalam APBN dan diperuntukkan bagi desa dan digunakan untuk pengembangan sarana dan prasarana desa.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Aparat Hukum, dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum yang menangani kasus Tindak Pidana Korupsi dan orang yang terkait dalam kasus tersebut, dalam hal ini Aparat Desa setempat.

2. Objek Penelitian

Yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu penyalahgunaan jabatan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Dana Desa dalam wilayah hukum Kabupaten Sinjai, tepatnya di Desa Passimarannu Kabupaten Sinjai.

D. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat

Tempat penelitian ini adalah dilembaga Kejaksaan Negeri Sinjai

di mana yang menjadi Jaksa Penuntut Umum dalam kasus tersebut berasal dari Kejaksaan Negeri Sinjai.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti untuk meneliti dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih dua bulan, satu bulan pengumpulan data dan satu bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pencatatan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan yang berkaitan dengan sumber penelitiannya.

2. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik dimana data penelitian dicatat melalui pengamatan langsung. Peneliti kemudian membuat laporan berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan selama observasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih nyata dan rinci tentang suatu peristiwa atau kejadian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik yang dipakai ketika melakukan wawancara terhadap narasumber, hal ini bertujuan agar mencegah terjadinya pemalsuan data atau informasi yang diterima oleh peneliti.

F. Instrumen Penelitian

1. Pedoman wawancara

Wawancara merupakan alat ukur atau survei lisan. Ini termasuk peneliti yang mengumpulkan informasi dari responden melalui interaksi langsung.

2. Pedoman observasi

Observasi merupakan suatu cara yang dilakukan peneliti untuk mengamati serta mempelajari tingkah laku dan keadaan sekitar orang-

orang yang diteliti.

3. Alat Dokumen

Perangkat dokumen merupakan alat yang digunakan peneliti saat melakukan wawancara dengan narasumber.

4. Alat Dokumentasi

Alat dokumentasi merupakan instrument yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan wawancara kepada narasumber, agar peneliti punya bukti bahwa data yang didapatkan dari narasumber itu bukan hasil plagiasi dari karyaorang lain.

G. Keabsahan Data

Validitas data dalam penelitian kualitatif dicapai melalui triangulasi. Ini termasuk:

1. Triangulasi sumber data, yaitu dicapai dengan mencari data dari banyak informan yang terlibat langsung dengan subjek penelitian.
2. Triangulasi waktu, pengumpulan data pada waktu yang berbeda, data selanjutnya dicari dari informan lain yang terlibat.
3. Triangulasi teoritis. Hal ini dilakukan dengan mengkaji berbagai teori yang terkait, sehingga dalam kasus ini hanya digunakan satu teori saja, tetapi digunakan beberapa teori (Endaswara, 2006).

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang peneliti pakai ada 3, yaitu:

1. Reduksi Data

Pengurangan data berarti meringkas poin-poin utama, memfokuskan pada isu-isu penting, dan mencari tema dan pola. Oleh karena itu, data yang dikurangi memberikan gambaran yang lebih jelas dan mendorong peneliti untuk mengumpulkan lebih banyak data dan menemukan lebih banyak data bila diperlukan. Pengurangan data dapat didukung oleh perangkat seperti komputer, notebook, dan lainnya.

2. Penyajian data

Presentasi data dibuat dalam bentuk deskripsi singkat, bagan,

hubungan antar kategori, dan banyak lagi. Penyajian data memudahkan untuk memahami apa yang akan terjadi dan untuk melanjutkan perencanaan berdasarkan apa yang dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Menurut kesimpulan dan tinjauan Miles dan Huberman, langkah ketiga dalam analisis data dalam penelitian kualitatif. Kesimpulan awal masih bersifat sementara dan berubah jika tidak ada bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian terhadap Kejaksaan Negeri Sinjai. Hal ini memudahkan penulis untuk melakukan wawancara dan memungkinkan mereka untuk meminta dokumen keputusan terkait kasus yang sedang mereka selidiki.

1. Sejarah Kejaksaan

Jaksa penuntut umum sebagai pengendali proses litigasi (pengacara dominasi) mempunyai kedudukan sentral dalam penuntutan pidana. Sebab, hanya lembaga kejaksaanlah yang dapat menentukan suatu perkara dapat disidangkan di pengadilan sesuai dengan proses pidana. Selain itu, Jaksa Penuntut Umum juga merupakan satu-satunya lembaga yang mengambil keputusan pidana (Payung Eksekutif). Oleh karena itu, Undang-Undang Kejaksaan yang baru diyakini lebih mantap dalam lebih banyak putusan karena lebih menegaskan kedudukan dan peranan jaksa Indonesia sebagai suatu sistem pemerintahan negara penyelenggara kekuasaan negara di bidang penegakan hukum. Pada masa reformasi, jaksa juga mendapat dukungan pertukaran peran dan tanggung jawab di hadapan berbagai lembaga baru.

Oleh karena itu, Kejaksaan Negeri Sinjai berdiri sekitar tahun 1970-an. Tahun 1970 dibentuk di lingkungan kabupaten/kota kejaksaan negeri/kota yang membawahkan tanggung jawab di wilayah kabupaten/kota. Kejaksaan dipimpin oleh Kepala Kejaksaan yang memimpin tugas Kejaksaan dan melaksanakan kewenangan yang menjadi kewenangannya.

Kejaksaan Sinjai sendiri akan memberikan pelayanan umum, yakni persuratan dan administrasi umum, pengurusan dan penyimpanan surat perjanjian penyidikan (SPDP), peminjaman atau pengembalian, kunjungan narapidana, dan pendampingan Jaksa Muda Bidang Perdata dan

Tata Usaha Negara (DATUN). Lobi Kantor Kejaksaan Negeri Sinjai dilengkapi ruang tunggu bagi tamu dan pengunjung. Jaksa memiliki fasilitas seperti klinik, ruang sholat, ruang penempatan, koridor, ruang pemaparan, dan ruang perawatan.

2. Visi dan Misi Kejaksaan Negeri Sinjai

a. Visi

“Menjadi Lembaga Penegak Hukum yang Professional, Proporsional dan Akuntabel”

Dengan Penjelasan:

1) Lembaga Penegak Hukum

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyidik pada tindak pidana tertentu, penuntut umum, pelaksana penetapan hakim, pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan dan lepas bersyarat, bertindak sebagai Pengacara Negara serta turut membina ketertiban dan ketentraman umum melalui upaya antara lain. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum dan Pengawasan Aliran Kepercayaan dan penyalahgunaan penodaan Agama.

2) Professional

Segenap aparatur Kejaksaan dalam melaksanakan tugas didasarkan atas nilai luhur TRI KRAMA ADHYAKSA serta kompetensi dan kapabilitas yang ditunjang dengan pengetahuan dan wawasan yang luas serta pengalaman kerja yang memadai dan berpegang teguh pada aturan serta kode etik profesi yang berlaku.

3) Proporsional

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kejaksaan selalu memakai semboyan yakni menyeimbangkan yang tersurat dan tersirat dengan penuh tanggung jawab, taat azaz, efektif dan efisien serta penghargaan terhadap hak-hak publik.


4) Akuntabel

Bahwa kinerja kejaksaan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Misi

- 1) Meningkatkan peran Kejaksaan dalam program pencegahan tindak pidana.
- 2) Meningkatkan profesionalisme jaksa dalam penanganan perkara tindak pidana.
- 3) Meningkatkan peran jaksa pengacara negara dalam penyelesaian masalah perdata dan tata usaha negara.
- 4) Mewujudkan upaya penegakan hukum memenuhi rasa keadilan masyarakat.

3. Struktur Kejaksaan Negeri Sinjai



B. Hasil dan Pembahasan Penelitian

1. penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Passimarannu dalam putusan nomor 12/PID.TPK/2019/PT.Mks.

Hukum pidana materiil berisikan tingkah laku yang diancam dengan pidana, siapa yang dapat dipidana dan berbagai macam pidana yang dapat dijatuhkan. Dengan kata lain hukum pidana materiil merupakan syarat atau ketentuan-ketentuan yang terpenuhi unsurnya sehingga dapat dikatakan

sebagai pelanggaran hukum pidana.

Berikut adalah Posisi kasus Berdasarkan hasil tinjauan lapangan dan analisis pada putusan nomor 12/PID.TPK/2019/PT.Mks yang didapat dari beberapa sumber terkait dengan hal tersebut.

Pada tahun 2016, Desa Passimarannu mendapatkan anggaran dana Desa sebesar Rp 1.532.460.994,00.- (satu milyar lima ratus tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh empat rupiah), yang bersumber dari alokasi dana desa APBD, dana desa APBN, dan hasil dari pajak daerah. Dana tersebut sebanyak 70% digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan desa passimarannu dan 30% untuk membiayai gaji dan tunjangan kepala desa dan perangkatnya.

Setelah Anggaran Dana Desa sudah dicairkan kurang lebih sebanyak tujuh kali, Irawati selaku Bendahara Desa melakukan penarikan bersama dengan A. Fajar. Kemudian yang memegang dan mengelola keuangan desa Passimarannu Tahun Anggaran 2016 yaitu A. Fajar lalu dibawa pulang dan dimasukkan di rekening pribadinya. Irawati hanya bertugas mencairkan uang tersebut dan tidak pernah memegang ataupun mengelola uang kas, kecuali hanya pembayaran gaji dan tunjangan perangkat desa. Irawati selaku bendahara desa hanya diperintahkan oleh A.Fajar dalam hal membuat laporan pertanggung jawaban realisasi dan keuangan desa Tahun Anggaran 2016 dan nota belanja operasional mengacu pada Rancangan Anggaran Belanja (RAB), sesuai dengan arahan dan petunjuk dari A. Fajar.

Kemudian A. Fajar mengurus pengelolaan keuangan desa Passimarannu yang berasal dari Dana Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah lalu menetapkan Pejabat Teknis Pengelola Keuangan Desa Passimarannu tahun 2016, namun dalam pelaksanaannya tidak melibatkan Pejabat Teknis Pengelola Keuangan Desa yang telah di tetapkan sebelumnya.

Dalam menetapkan perdes, mengangkat Pejabat Teknis Pengelola Keuangan Desa, mengangkat Tim Pelaksana kegiatan dan mengangkat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak sesuai dengan prosedur, tidak

melalui musyawarah desa melainkan A. Fajar langsung menetapkan perdes, menunjuk Bendahara Desa namun tidak difungsikan sebagai mestinya. Selain itu A. Fajar juga melakukan beberapa belanja bahan bangunan fiktif, atau harga yang dicantumkan dalam laporan pertanggung jawaban keuangan desa Passimarannu tahun anggaran 2016 jumlahnya tidak sesuai dengan catatan penjualan yang dipegang oleh pemilik toko bangunan CV. Senta Muda Lestari, dimana dalam laporan pertanggung jawaban keuangan desa Passimarannu mencantumkan jumlah keseluruhan belanja sebanyak Rp 258.921.010,- (dua ratus lima puluh delapan juta Sembilan ratus dua puluh satu ribu sepuluh rupiah) sementara berdasarkan catatan pengambilan bahan bangunan dipegang oleh pemilik toko tersebut hanya berjumlah Rp 36.000.000,-(tiga puluh enam juta rupiah). Jadi selisih belanja fiktif tersebut sebanyak Rp 222.921.010,-(dua ratus dua puluh dua juta Sembilan ratus dua puluh satu ribu sepuluh rupiah). Selain itu A. Fajar juga melakukan belanja fiktif dan *Mark-Up* pada toko alat tulis kantor (ATK) dan tidak menyerahkan dana BUMDes “Karya Mandiri” kepada pengelola BUMDes desa Passimarannu.

a. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Berikut adalah hasil wawancara penulis dengan narasumber:

Dari tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Pengadilan Tinggi Makassar, bahwa terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan tuntutan 4 tahun kurungan penjara dan membayar denda Rp 300.000.000 dan hukuman pengganti selama 6 bulan penjara apabila tidak dapat melunasi denda tersebut dan membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara sebesar Rp 534.424.914,97,- (Lima ratus tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus empat belas rupiah sembilan puluh tujuh sen) sesuai dengan hasil audit oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai. Dan

apabila dalam satu Bulan tidak dapat menggantinya maka pihak yang berwenang berhak menelusuri harta A. Fajar untuk dilakukan penyitaan, namun jika Jaksa gagal melakukan pelelangan terhadap harta Tersebut maka diganti dengan sanksi kurungan selama 2 tahun(Akbar, 2021).

Kemudian Pengadilan Tinggi Makassar menjatuhkan ancaman hukuman kurungan penjara selama 1 tahun 8 bulan dan denda Rp 50.000.000 subsider 3 bulan kurungan penjara dan membayar uang pengganti sebesar Rp534.424.914,97 Subsider 1 Tahun kurungan penjara dan memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan dan menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Satu buah buku catatan pembelian bahan bangunan oleh Pemerintah Desa Passimarannu di CV. Sentra Muda Lestari dengan pemilik atas nama Hasnah, S.sos
- 2) Saru rangkap surat keputusan kepala Desa Passimarannu tentang pembentukan pengurus BUMDes “Karya Mandiri”.
- 3) Satu rangkap surat keputusan kepala desa Passimarannu tentang pemberhentian dan pengangkatan Bendahara Desa
- 4) Satu lembar surat Badan Permusyawaratan Desa Passimarannu untuk kepala desa Passimarannu tentang permintaan laporan keterangna dan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa.
- 5) Satu bundel rencana kerja pemerintah desa Passimarannu tahun 2016.

Terkait dengan putusan Pengadilan Tinggi Makassar, Jaksa Penuntut Umum merasa tidak puas dengan putusan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar karena hukuman yang diberikan kepada A. Fajar tidak sesuai dengan apa yang telah dilakukan dan masih jauh dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, kemudian kembali membuat Memori Kasasi disertai dengan alasan-alasan mengapa mengajukan Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia (Akbar, 2021).

2. sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah tepat dan sesuai dengan kaidah hukum Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapat oleh peneliti di dalam putusan Pengadilan Tinggi Makassar, sesuai dengan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengingat sanksi yang dijatuhkan Oleh Pengadilan Tinggi Makassar terhadap terdakwa adalah hukuman kurungan penjara selama 1 tahun 8 bulan dan denda Rp 50.000.000 subsider 3 bulan belum mendekati dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum,. Dimana tuntutan sebelumnya adalah 4 tahun kurungan penjara dan membayar denda Rp 300.000.000 dan hukuman pengganti selama 6 bulan penjara jika tidak bisa membayar denda tersebut. Namun Pihak Jaksa Penuntut Umum merasa belum puas terhadap putusan tersebut dan membuat memori kasasi untuk diajukan ke Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Akbar, 2021). Sementara menurut penulis, sanksi yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar terhadap A. Fajar masih terlalu ringan dan tidak sesuai dengan apa yang telah dia lakukan mengingat dampak dari perbuatannya tersebut telah menimbulkan kerugian Negara sebanyak 534.424.914,97,- (Lima ratus tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus empat belas rupiah sembilan puluh tujuh sen) dengan melakukan belanja fiktif, menetapkan dan memberhentikan Bendahara desa, menetapkan Perdes dan menetapkan pejabat teknis pengelola keuangan yang tidak sesuai dengan prosedur, dan tidak melaksanakan tugasnya sebagai kepala desa sebagaimana mestinya. Dengan mengingat kembali bunyi pasal 3 yaitu "Setiap orang yang menghimpun keuangan nasional atau sumber daya ekonomi negara untuk setiap orang, wewenang, kesempatan, atau jabatan bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama satu miliar dolar AS dan satu tahun, atau paling sedikit satu tahun, atau paling sedikit seratus juta dolar AS dan satu tahun, atau paling sedikit.

Setelah Jaksa Penuntut Umum menyerahkan memori Kasasi, Mahkamah kemudian mengeluarkan putusan untuk mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum. Kemudian Mahkamah Agung Republik Indonesia memutuskan A. Fajar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp 534.424.914,97,- (Lima ratus tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus empat belas rupiah sembilan puluh tujuh sen) dengan ketentuan apabila dengan waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka Terpidana dipidana penjara selama satu tahun (Akbar, 2021).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh penulis, dapat menarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah. Kesimpulan penulis adalah sebagai berikut:

1. Hukum pidana penting yang dijatuhkan kepada terdakwa difokuskan pada perubahan ke-31 Pasal 31 KUHP Tahun 1999 Nomor 31 yang mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi yang dijatuhkan berdasarkan Pasal 31 KUHP sebagaimana telah diubah tahun 1999 bersama-sama dengan hukum pidana yang dijatuhkan terhadap Tidak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Meski begitu, dalam putusan Hakim Pengadilan Tinggi makassar belum bisa diterima oleh Jaksa Penuntut merasa bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada A. Fajar masih jauh dari perbuatan korupsi yang telah dia lakukan karena Umum sehingga mengajukan Kasasi sampai di tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia
2. Hukum dan sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah tepat dan sesuai dengan kaidah hukum Tindak Pidana Korupsi dalam putusan Pengadilan Tinggi Makassar, Mahkamah Agung merasa ada yang keliru dengan putusan sebelumnya. Sehingga mengabulkan permohonan Kasasi pada Kejaksaan Negeri Sinjai yang kemudian mengambil alih dan memutuskan kasus perkara di Tingkat Mahkamah Agung. Setelah itu tidak ada lagi upaya hukum yang bisa menggantinya kecuali jika ditemukan bukti baru mengenai kasus tersebut dan dapat dilakukan dengan peninjauan kembali (PK).

B. Saran

Korupsi merupakan perbuatan yang tidak terpuji, oleh karenanya

penulis berharap agar setiap individu yang menduduki jabatan di suatu lembaga untuk lebih hati-hati dan tidak mudah terpengaruh oleh kemewahan yang sesaat yang ditawarkan oleh perilaku korupsi. Selain itu, Melihat korupsi yang marak terjadi mulai dari skala desa sampai pusat. Penulis berharap agar para penegak hukum lebih sering melakukan upaya-upaya pencegahan perbuatan korupsi, seperti seminar hukum mengenai korupsi agar masyarakat tau dan paham hukum dan tidak berani melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang demi mewujudkan indonesia yang maju dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, J. M. (2021). Wawancara.
- Ali, A. (2015). Menguak Tabir Hukumx. Kencana.
- Amien, A. (2016). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Kepolisian (Studi Kasus Putusan No.1811/Pid.B/2013/Pn.Mks).
- Bawono, I. R., & Setyadi, E. (2019). Panduan Penggunaan Dan Pengelolaan Dana Desa. PT. Grasindo.
- Ekasari, R. (2020). Model Efektifitas Dana Desa Untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi. AE Publishing.
- Elgia, E., Eva, A., & Fanida, H. (2013). Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) (Studi Pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 Di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun).
- Endaswara, S. (2006). Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan :Ideologi, Epistemologi, dan Aplikasi. Pustaka Widyatama.
- Hartanti, E. (2012). Tindak Pidana Korupsi. Sinar Grafika.
- Hasma, H. (2020). Analisis hukum pidana pencabulan terhadap anak oleh ayah tiri (studi kasus putusan nomor 20/pid.sus/2019/pn.snj). Universitas Islam Ahmad Dahlan.
- Hitam, J. (2021). Korupsi Dana Desa, Sinjai Masuk Dalam Daftar ACC – Jejak Hitam. <https://www.jejakhitam.com/korupsi-dana-desa-sinjai-masuk-dalam-daftar-acc/>
- Jahja, H. J. S. (2012). Say No To Korupsi! . Visimedia.
- Kidayanti, T., & et. el. (2019). Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Multimedia. Deepublish.
- Presiden Republik Indonesia. (n.d.). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bab I Pasal V.
- Pureklolon, T. T. (2020). Negara hukum dalam pemikiran politik. PT. Kanisius.
- Riskasari, R. (2016). “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bongki Lengkesse Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai.” Vol.

2.(Nomor 2), 126–127.

- Sahrir, S. (2017). “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Dana Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan PT. Makassar No.5/Pid/2011/PT. Mks).” Universitas Hasanuddin.
- Simbo, M. R., & Wiludjeng, J. M. H. (2019). *Hukum Dalam Kajian Antropologi*. Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Sukiyat, S. (2020). *Teori dan Praktik Pendidikan Anti Korupsi*. CV. Jakad Media Publishing.
- Sumaryono, E. (2002). *Etika Dan Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*. PT Kanisus.
- Surya, A. (2018). “Problematika Penyidik Dalam Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Kabupaten Aceh Tengah”. Vol. 4(Nomor 1).
- Waluyo, B. (2016). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*. Sinar Grafika.
- Wicaksono, F. S. (2009). *Panduan Lengkap Membuat Nota Pembelaan (Pleidoi)*. Visimedia.
- Wijayanto, W., & Zachrie, R. (2009). *Korupsi Mengorupsi Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Yudistia, T. V. (2016). *Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa*. PT Visi Media Pustaka.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN

**Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Jabatan Tindak Pidana
Korupsi Anggaran Dana Desa Di Desa Passimarannu Kabupaten Sinjai
(Studi Kasus Putusan Nomor 12/PID.TPK/2019/PT.Mks)**

No	Variabel Penelitian	Indikator	Keterangan
1.	Tinjauan Yuridis	Pasal Yang Dilanggar	Wawancara
2.	Tindak Pidana Korupsi	Jumlah Anggaran Yang Dikorupsi	Wawancara

A. Daftar Pertanyaan Wawancara Data Pribadi

Nama : Juanda Maulud Akbar, S.H.
Nip : -
Jenis kelamin : Laki-laki
Jabatan : Kepala Sub. Seksi Penyidikan Khusus
Hari/tanggal : Kamis 15 Juli 2021

Pertanyaan:

1. Apakah Jaksa Penuntut Umum telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan kaidah perundang-undangan Penuntut Umum?
2. Ada berapa jumlah Anggaran Dana Desa yang dikorupsi oleh pelaku?
3. Digunakan untuk apakah oleh pelaku korupsi Alokasi Anggaran Dana Desa tersebut?
4. Dalam melakukan Tindak Pidana Korupsi, apakah pelaku hanya beraksi seorang diri?
5. Berapa kerugian negara yang ditimbulkan oleh pelaku korupsi Anggaran Dana Desa Passimarannu Kabupaten Sinjai?
6. Ada berapa jenis pekerjaan bidang pembangunan infrastruktur Desa Passimarannu Kabupaten Sinjai yang terhambat?
7. Ada berapa tahap pencairan dana Desa yang tidak berjalan dengan seharusnya?
8. Pasal berapa yang dilanggar oleh pelaku korupsi tersebut?
9. Siapa yang menjadi bendahara desa di Desa Passimarannu Kabupaten Sinjai?

B. Pedoman Observasi

Daftar Observasi

NO	Uraian	Keterangan
1.	benar telah terjadi kasus Tindak Pidana Korupsi Anggaran Dana Desa di Desa Passimarannu Kabupaten Sinjai	
2.	ada aparat desa selain tersangka yang melakukan Tindak Pidana Korupsi	
3.	bapak Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai yang menjadi Jaksa Penuntut Umum dalam kasus Korupsi Anggaran Dana Desa tersebut	
4.	tempat penelitian bertempat di kantor Kejaksaan Negeri Sinjai	
5.	banyak pihak yang merasa dirugikan terhadap perilaku Korupsi Anggaran Dana Desa	
6.	pelaku korupsi tersebut seorang Kepala Desa Passimarannu	
7.	pelaku korupsi tersebut bersikap kooperatif terhadap aparat penegak hukum	
8.	Jaksa Penuntut Umum merasa kesulitan dalam memberikan tuntutan terhadap pelaku korupsi tersebut	



FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI
 KAMPUS : JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAB. SINJAI, TLP/FAX 048221418, KODE POS 92612
 Email : info@iainm-sinjal.ac.id Website : <http://www.iainm-sinjal.ac.id>

TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT SK NOMOR : 456/SK/BAN-PT/AK-PKP/PT/XII/2019



SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 564/III/1.3.AU/F/KEP/2020

TENTANG
DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM T.A 2020-2021

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk penulisan skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2020-2021, maka dipandang perlu ditetapkan Dosen Pembimbing Penyusunan Proposal skripsi dalam Surat Keputusan.
2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang di amanahkan kepadanya.
- Mengingat** : a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.
 b. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.
 c. Undang-Undang R.I No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
 d. Keputusan Menteri Agama R.I No. 6722 Tahun 2015, tentang perubahan nama STAI Muhammadiyah Sinjai menjadi Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
 e. Surat Keputusan Rektor IAIM Nomor : 312/1.3.AU/D/KEP/2016 tentang Pembagian Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI)
 f. Pedoman PP. Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
 g. Statuta Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
- Memperhatikan** : Kalender Akademik Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2020-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai tentang Dosen Pembimbing penyusunan proposal skripsi mahasiswa.

Pertama : Mengangkat dan menetapkan saudara :

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Muh Syukri, M.Pd.	Andi Alauddin,SH.,MH.

untuk penulisan skripsi mahasiswa

Nama : Herman
 NIM : 170307019
 Prodi : Prodi Hukum Pidana Islam
 Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Jabatan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Dana Desa Di Desa Pasimarannu Kabupaten Sinjai

Kedua : Hal-hal yang menyangkut pendapatan/nafkah karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan sesuai peraturan yang berlaku di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.



FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI
KAMPUS : JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAB. SINJAI, TLP/FAX 048221418, KODE POS 92612
Email : info@iain-sinjai.ac.id Website : <http://www.iain-sinjai.ac.id>
TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT SK NOMOR : 456/SK/BAN-PT/AL-PP/PT/XII/2019

- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai
Pada Tanggal : 1 Rabi'ul Akhir 1442 H
: 16 November 2020 M

Dekan

Rahmatullah, S.Sos.I., M.A.
NBM. 1177781

- Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Ketua BPH IAIM Sinjai di Sinjai
 2. Rektor IAIM Sinjai di Sinjai.
 3. Ketua Prodi EKOS IAIM Sinjai di Sinjai.



INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM

KAMPUS : JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAB. SINJAI, TLP/FAX 048221418, KODE POS 92612
Email : info@iainm-sinjai.ac.id Website : <http://www.iainm-sinjai.ac.id>

TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT NOMOR SK : 1088/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2020

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 622.D3/III.3.AU/F/2021
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Izin Penelitian

Sinjai, 23 Sya'ban 1442 H
26 April 2021 M

Kepada Yang Terhormat
Kepala Kejaksaan Negeri
di
Sinjai

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat,

Semoga rahmat Allah SWT senantiasa tercurah kepada kita semua, sehingga kita dimudahkan dalam melaksanakan amanah Nya

Dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1) **Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI) IAIM Sinjai**, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Herman
NIM : 170307018
Prodi Studi : Hukum Pidana Islam
Semester : VIII

akan mengadakan penelitian dengan judul :

" Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Jabatan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Dana Desa Di Desa Passimarannu Kabupaten Sinjai (Studi Kasus Putusan Nomor 12/PID.TPK/2019/PT.MKS) ."

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dimohon kiranya yang bersangkutan dapat diberikan izin melaksanakan penelitian di Kantor Kejaksaan Negeri, Kab. Sinjai ."

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Rahmatullah, S.Sos.I., MA
NBM. 1177781

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
Rektor IAIM Sinjai



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN
KEJAKSAAN NEGERI SINJAI

Jalan Jendral Sudirman No. 01 Kelurahan Bongki Sinjai Utara Kabupaten Sinjai 92613
Telp (0482) 21011 fax (0482) 21011 e-mail sinjai.kejari@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-34/P.4.31/Cu.1/02/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ajle Prasetya, S.H.,M.H.**
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai

Sesuai dengan surat dari Institut Agama Islam Muhammadiyah (IAIM) Sinjai Nomor : 622.D3/III.3.AU/F/2021 tanggal 26 April 2021 perihal izin Penelitian, dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa (i) / Peneliti yang tersebut dibawah ini :

Nama : **Herman**
Tempat/ Tanggal Lahir : Sinjai, 13 Maret 1999
Jenis Kelamin : Laki-Laki
N I M : 170307018
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Nama Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Muhammadiyah (IAIM) Sinjai
Pekerjaan : Mahasiswa (i)
Alamat : Dusun Pepara Desa Saohiring Kecamatan Sinjai
Tengah Kabupaten Sinjai

Telah selesai melakukan penelitian di Kantor Kejaksaan Negeri Sinjai untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

" Tinjauan Yuridis terhadap Penyalahgunaan Jabatan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Dana Desa di Desa Pasimarannu Kabupaten Sinjai (Studi Kasus Putusan Nomor : 12/PID.TPK/2019/PT.MKS). "

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sinjai, 14 Pebruari 2022

Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai

Ajle Prasetya, S.H.,M.H.
Jaksa Medya NIP. 19771028 200212 1 006

DOKUMENTASI





BIODATA PENULIS



Nama : Herman
Nim : 170307018
Tempat/Tanggal Lahir : Sinjai, 13 Maret 1999
Alamat : Desa Saohiring, Kec. Sinjai Tengah, Kab. Sinjai
Pengalaman Organisasi : -HMP HPI
-Forum Desa Saohiring
-TBM Pustaka Setapak

Riwayat Pendidikan

SD : SDN 177 Saohiring
MTs : MTs Nurul Jihad Saohiring
SMA : SMAN 13 Sinjai Tengah

NO. Handphone : 085223935983
Email : hermansaohiring@gmail.com

Nama Orang Tua

Ayah : Conta
Ibu : syamsiah



SURAT KETERANGAN HASIL TURNITIN

Sehubungan dengan kewajiban Tes **Turnitin** dengan **Similarity Check** minimal 30% sebagai salah satu kelengkapan persyaratan administrasi bagi mahasiswa, dengan ini Lembaga Perpustakaan UIAD Sinjai menerangkan bahwa:

Nama : **Herman**
Nim : **170307018**
Prodi : **HPI**
File : **Skripsi**
Status : **Lulus dengan 27 % Similarity Check**

Adalah benar telah dilakukan **Similarity Check** dan **Lulus** sebagaimana data terlampir, dan surat ini dibuat berdasarkan keadaan yang sebenarnya untuk bisa dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sinjai, 10 Juni 2025
Kepala Perpustakaan
UIAD,

Irwan Setiawan, S.I.P., M. I. Kom
NBM : 1341989

Asriani Abbas

Herman 170307018

-  PERPUSTAKAAN UJAD SINJAT
-  Perpustakaan
-  LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part V

Document Details

Submission ID
trnoid::1:3272792077

34 Pages

Submission Date
Jun 10, 2025, 10:23 AM GMT+8

6,873 Words

Download Date
Jun 10, 2025, 10:31 AM GMT+8

44,795 Characters

File Name
HERMAN_1703070018_HPI_1.docx

File Size
117.1 KB

27% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text
- Internet sources

Exclusions

- 2 Excluded Sources

Top Sources

- 0%  Internet sources
- 20%  Publications
- 23%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.